

Nama Nasabah
Customer's Name

Nama Depan / *First Name*

Nama Tengah / *Middle Name*

Nama Belakang / *Last Name*

--	--	--

No RekeningEfek :
Securities Account No.

--

1. Tanda Tangan Nasabah
Customer's Signature

2. Tanda Tangan Nasabah
Customer's Signature

--	--

Diisi oleh pejabat PT Panin Sekuritas Tbk / *Filled by the officer of PT Panin Sekuritas Tbk*

Tanda tangan diverifikasi oleh
Verified by

.....

Cabang / Branch	Nomor Rekening / Account Number
------------------------	--

Jenis Nasabah / Customer Type : Regular / Reguler Online Trading Regular & Online Trading / Reguler & Online Trading

Apakah anda bertindak atas kuasa dari Pemilik Manfaat/Beneficial Owner ("BO") / Do you act as endorsee of the Beneficial Owner ("BO")

Ya / Yes Tidak / No

Bila ya, harap mengisi informasi mengenai BO sebagaimana terlampir, yang menjadi satu kesatuan dari FPRE / If yes, please fill out the information regarding the Beneficial Owner as attached, which is an entity of Opening Account

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK-PERORANGAN / OPENING SECURITIES ACCOUNT FORM-INDIVIDUAL

Formulir Rekening Efek-Perorangan / Account Form-Individual

(Harap dibaca dengan teliti dan diisi dengan huruf cetak secara lengkap dan benar) /
(Please read carefully and complete all the information in block letters)

INFORMASI PEMILIK REKENING / ACCOUNT INFORMATIONS 01	
Pengelola Rekening / Managing the Account <input type="checkbox"/> Nasabah Sendiri / Owner <input type="checkbox"/> Nasabah Gabungan / Joint Owner * <small>* tanda tangan bersama / joint owner signatures</small>	Status Nasabah / Client Status <input type="checkbox"/> Nasabah Baru / New Client <input type="checkbox"/> Nasabah lama / Existing client

INFORMASI PEMILIK REKENING EFEK / ACCOUNT OWNER / HOLDER INFORMATIONS 02			
Nama Sesuai Identitas / ID Name			
Nama Depan / First Name	Nama Tengah / Middle Name	Nama Belakang / Last Name	
Tempat Lahir / Place of Birth	Tanggal Lahir / Date of Birth	Jenis Kelamin / Gender	Kewarganegaraan / Nationality
	Day Month Year	<input type="checkbox"/> Laki-laki / Male <input type="checkbox"/> Perempuan / Female	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, Sebutkan
Nama Gadis Ibu Kandung / Mothers Maiden Name			
Latar Belakang Pendidikan / Educational background			
<input type="checkbox"/> SD / Elementary School	<input type="checkbox"/> D1-D3 (Akademi / Academy)	<input type="checkbox"/> Sarjana S3 / Doctorate	
<input type="checkbox"/> SMP / Junior High School	<input type="checkbox"/> Sarjana S1 / Bachelors Degree	<input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan / Others, please mention	
<input type="checkbox"/> SMA / Senior High School	<input type="checkbox"/> Sarjana S2 / Masters Degree		
KTP / ID Card	Masa Berlaku / Expiry Date	Day	Month Year
Paspor / Passport	Masa Berlaku / Expiry Date	Day	Month Year
KITAS / Temporary ID Card	Masa Berlaku / Expiry Date	Day	Month Year
NPWP / Tax Registration Code	Tanggal Pendaftaran NPWP / Registration Date of NPWP	Day	Month Year
Phone	Mobile Phone	Email Address	
Fax	Mobile Phone 2		
Status Perkawinan / Martial Status <input type="checkbox"/> Belum Kawin / Single <input type="checkbox"/> Kawin / Married <input type="checkbox"/> Janda / Duda / Widow (er)			
Nama Pasangan Sesuai Identitas / Spouse Name (Wajib diisi jika status kawin / Compulsory if the status is married)		Kewarganegaraan / Nationality	
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, Sebutkan	
KTP Pasangan / Spouse ID Card	Masa Berlaku / Expiry Date	Day	Month Year
Paspor Pasangan / Spouse Passport	Masa Berlaku / Expiry Date	Day	Month Year
KITAS Pasangan / Spouse Temporary ID Card	Masa Berlaku / Expiry Date	Day	Month Year
Tanggal Lahir Pasangan / Spouse Date of Birth	Jumlah Tanggungan / Number of Dependents	Perjanjian Pisah Harta / Prenuptial Agreement	Nomor Perjanjian / Agreement Number
Day Month Year	Day Month Year	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada	

Alamat Tinggal yang ditempati saat ini / Current Address			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
Kec. <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>		Kel. <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	
Kota / City	Provinsi / Province	Kode Pos / Postal Code	Negara / Country
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
Status Rumah / Home Status <input type="checkbox"/> Milik Pribadi / Private House <input type="checkbox"/> Milik Orang Tua / Parents House <input type="checkbox"/> Sewa / Rent <input type="checkbox"/> Kos / Boarding House			
Alamat Sesuai Tanda Pengenal / ID Address			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
Kec. <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>		Kel. <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	
Kota / City	Provinsi / Province	Kode Pos / Postal Code	Negara / Country
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
Status Rumah / Home Status <input type="checkbox"/> Milik Pribadi / Private House <input type="checkbox"/> Milik Orang Tua / Parent's House <input type="checkbox"/> Sewa / Rent <input type="checkbox"/> Kos / Boarding House			
DATA PEKERJAAN / OCCUPATION DATA 03			
Profesi / Occupation			
<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta / Private Employee <input type="checkbox"/> Pengusaha / Entrepreneur <input type="checkbox"/> Polisi / Police <input type="checkbox"/> Lainnya, mohon disebutkan / Others, please mention			
<input type="checkbox"/> Pegawai Negeri / Civil Servant <input type="checkbox"/> Pelajar / Student <input type="checkbox"/> Guru / Teacher			
<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga / Housewife <input type="checkbox"/> TNI / Indonesian National Army <input type="checkbox"/> Pensiunan / Retiree			
Nama Tempat Bekerja / Usaha / Business Name			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
Alamat Tempat Kerja / Usaha / Office / Business Address			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			
Bidang Usaha / Business Sector :	Telepon Kantor / Usaha / Office / Business Phone	Fax Kantor / Usaha / Office / Business Fax	
.....	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	
Bentuk Badan Hukum / Company's Legal Form	Jabatan / Job Title	Masa Kerja / Usaha / Period of Employment/ Business	
<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas / Limited Liability Company <input type="checkbox"/> Yayasan / Foundation (FD) <input type="checkbox"/> Institusi Keuangan / Financial Institution (IB) <input type="checkbox"/> Asuransi / Insurance (IS) <input type="checkbox"/> Reksa Dana / Mutual Fund (MF) <input type="checkbox"/> Pengelola Dana Pensiun / Pension Fund (PF) <input type="checkbox"/> Perusahaan Sekuritas / Securities Company (SC) <input type="checkbox"/> Lainnya / Others, please mention	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	
	Jumlah Penghasilan Kotor per Tahun / Gross Annual Income		
	<input type="checkbox"/> < Rp. 10.000.000,- <input type="checkbox"/> Rp. 100.000.001,- to Rp. 500.000.000,- <input type="checkbox"/> Rp. 10.000.001,- to Rp. 50.000.000,- <input type="checkbox"/> Rp. 500.000.001,- to Rp. 1.000.000.000,- <input type="checkbox"/> Rp. 50.000.001,- to Rp. 100.000.000,- <input type="checkbox"/> > Rp. 1.000.000.000,-		
Karakteristik Perusahaan / Company Characteristic			
<input type="checkbox"/> BUMN / State-Owned Company <input type="checkbox"/> PMDN / Local Investment Company <input type="checkbox"/> Patungan / Joint Venture <input type="checkbox"/> Afiliasi, mohon disebutkan / Affiliated, please mention <input type="checkbox"/> Sosial /Social <input type="checkbox"/> PMA / Foreign Investment Company <input type="checkbox"/> Perusahaan Keluarga / Family Corporation <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan / Others, please mention			
SUMBER UTAMA DANA / SOURCE OF FUNDS 04			
<input type="checkbox"/> Gaji / Salary <input type="checkbox"/> Warisan / Heritage <input type="checkbox"/> Hibah / Grant <input type="checkbox"/> Usaha / Business Profit <input type="checkbox"/> Dari Orang Tua / Anak / From Parents / Children <input type="checkbox"/> Undian / Lottery <input type="checkbox"/> Bunga Simpanan / Saving Interest <input type="checkbox"/> Dari Suami / Istri / From Husband / Wife <input type="checkbox"/> Hasil Investasi / Investment Income <input type="checkbox"/> Lainnya, mohon disebutkan / Others, please mention			
MAKSUD DAN TUJUAN PENGGUNAAN REKENING EFEK / INVESTMENT OBJECTIVES 05			
<input type="checkbox"/> Kenaikan Harga / Price Appreciation <input type="checkbox"/> Investasi Jangka Panjang / Long Term Investment <input type="checkbox"/> Spekulasi / Speculation <input type="checkbox"/> Penghasilan / Income <input type="checkbox"/> Lainnya, mohon disebutkan / Others, please mention			
INFORMASI KELUARGA / FAMILY INFORMATIONS 06			
Nama Depan / First Name	Nama Tengah / Middle Name	Nama Belakang / Last Name	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>	
Hubungan / Relation			
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>			

INFORMASI MENGENAI BANK / BANK INFORMATION (MANDATORY)

09

Apabila ada pembayaran atas transaksi jual/penerimaan deviden, dll, harap pilih salah satu / If there are payments of sale transactions/ receipts of dividend, etc, please choose one

- Masukan ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) / hold in investor account
- Harap kirim pembayaran ke / Send the proceeds to : Bank #1 Bank #2

1. Bank		Cabang / Branch	
Nama Pemilik Rekening / Acc Name			
Nomor Rekening / Acc Number		BIC / Swift Code	
Mata Uang / Account Currency			
2. Bank		Cabang / Branch	
Nama Pemilik Rekening / Acc Name			
Nomor Rekening / Acc Number		BIC / Swift Code	
Mata Uang / Account Currency			

PERNYATAAN NASABAH / STATEMENTS OF CUSTOMER

- Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Efek ("FPRE") ini, Nasabah menegaskan dan menjamin bahwa semua data dan informasi dalam FPRE ini adalah sudah benar dan lengkap; *By signing this Opening Securities Account Form ("hereinafter referred to Opening Account"), Customer has confirmed and guaranteed that all data and informations are correct and complete;*
- Nasabah menjamin bahwa dana dan efek yang disimpan dalam rekening dana Nasabah dan sub rekening efek Nasabah adalah milik Nasabah dan tidak berasal dan/atau bukan untuk tujuan tindakan yang termasuk pelanggaran terhadap hukum termasuk namun tidak terbatas pada tindak pidana pencucian uang, pendanaan teroris, dan / atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; *The Customer has guaranteed that funds and share(s) which deposited in the customer's fund account and sub securities account belongs to customer and is not derived from and / or not conducted to any action which is categorized as illegal including but not limited to Money Laundry, terrorist fundings, and / or funding for the proliferation of weapons of mass destruction activities;*
- Nasabah membaca, mengerti, dan menyetujui semua syarat dan ketentuan dalam FPRE ini, dan dengan diterimanya FPRE ini, PANS tidak menjamin bahwa pembukaan rekening efek pasti akan disetujui; *The Customer has read, understood, and agreed to all terms and conditions on this Opening Account, and by the acceptance of this Opening Account, PANS does not guarantee that this Opening Account will be approved;*
- PANS berhak untuk menolak dan / atau menunda FPRE ini, dengan memberikan alasannya kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; *PANS reserves the right to reject and / or delay this Opening Account by giving reasons to the customer, in accordance with the laws and regulations;*
- Dengan menandatangani FPRE ini, Nasabah menyetujui dan bersedia mentaati semua ketentuan dalam peraturan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Layanan Informasi Keuangan ("SLIK") termasuk peraturan-peraturan turunannya. Adapun salah satu bentuk kesediaan nasabah untuk patuh terhadap Peraturan terkait SLIK tersebut adalah Nasabah bersedia informasi miliknya dalam PANS terkait SLIK dilaporkan oleh PANS ke dalam Sistem SLIK *By signing this Opening Account, Customer has agreed and been willing to comply with all prevalent regulation including but not limited to Financial Service Authority Regulation pertaining financial information service system and its derivative regulation. One of customer willingness to comply with the Regulations concerning SLIK is that the Customer is agree to have his/her information in PANS related to SLIK reported by PANS into the SLIK System.*
- Dengan menandatangani FPRE ini, berarti Nasabah juga menyetujui dan bersedia mentaati semua syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Nasabah dan dokumen-dokumen yang terkait; *By signing this Opening Account, Customer has agreed and been willing to comply with all terms and conditions on the Customer Agreement and other related documents;*
- Nasabah bersedia untuk di konfirmasi kembali mengenai kebenaran data oleh PANS dan memberikan informasi / menyerahkan dokumen pendukung tambahan jika diperlukan; *The Customer will be willing to be re-confirmed about the correctness of data by PANS and gives information / provides additional supporting documents if it is necessary;*
- Semua informasi dan/atau dokumen yang tercantum pada FPRE ini adalah benar dan sah. Nasabah menjamin bahwa seluruh salinan dokumen yang diserahkan sesuai aslinya. Nasabah bertanggung jawab penuh atas keterangan yang Nasabah sampaikan bilamana dikemudian hari terdapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga maupun atas dokumen yang Nasabah serahkan ke PANS; *All information and/or documents that has been contained on this Opening Account are true and valid. The Customer guarantee that all photocopy of the documents submitted are concordant with original documents. The Customer is solely responsible for any information/document which the customer gives to PANS;*
- Segala perubahan yang berkaitan dengan data dan informasi dalam FPRE ini akan Nasabah sampaikan kepada PANS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Bursa setelah perubahan tersebut terjadi. Nasabah membebaskan PANS dari segala bentuk kerugian maupun tuntutan yang datang dari pihak lain atas kelalaian Nasabah menyampaikan perubahan atas data dan informasi tersebut. *Any changes relating to the data and information in this Opening Account, The Customer shall inform PANS no later than 3 (three) trading days after such changes occurs. The Customer acquit PANS of any loss or claim that arise from other parties for my negligence submitting the changes to such data and information.*

Paraf / Initial

10. Harta kekayaan yang Nasabah gunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang dan Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas POJK No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, maupun segala perubahan dari Undang-Undang/Peraturan tersebut di kemudian hari.
The assets that Customer use in Securities transactions are not assets as referred to in Law no. 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering and OJK Regulation No.23/POJK.01/2019 about The Changing of OJK Regulation No.12 / POJK.01 / 2017 concerning the Implementation of Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program in Financial Services Sector, as well as any changes from the Law / Regulation in the future
11. Nasabah telah menerima dan memahami serta menyetujui semua peraturan yang ditetapkan oleh PANS dan setuju untuk mematuhi dan terikat pada seluruh perubahan peraturan yang mungkin timbul di kemudian hari, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
The Customer has received, understood, and agreed to all rules applied by PANS and agreed to abide by and be bound by all amendments to the rules that may arise in the future, in accordance with applicable laws and regulations.
12. Nasabah telah bertatap muka secara langsung dan/atau melalui media elektronik dengan perwakilan PANS atau pihak ketiga yang bekerjasama dengan PANS berdasarkan Peraturan mengenai pedoman pembukaan rekening efek secara elektronik, yang mana nasabah telah dijelaskan mengenai manfaat, risiko, biaya-biaya, hak dan kewajiban Nasabah yang akan timbul terkait dengan pembukaan rekening efek ini.
The customer have met face-to-face directly and/or through electronically with a PANS representative or a third party who collaborate with PANS based on the regulations regarding the guidelines for opening a securities account electronically, in which the customer has been explained about the benefits, risks, costs, rights and obligations of the customer. that will arise in connection with the opening of this securities account.
13. Nasabah menjamin kebenaran identitas maupun sumber dana dari pemilik manfaat (Beneficial Owner) (Jika ada).
The Customer ensure the validity of identity and source of fund of the Beneficial Owner (if any).

PERTANYAAN / QUESTIONS (WAJIB DIISI / MANDATORY)

1. Apakah sebelum mengisi Formulir Pembukaan Rekening Efek ini Anda telah memiliki rekening produk investasi di PANS dan/atau PT Panin Asset Management? *Do you already have an investment product account at PANS and / or PT Panin Asset Management?*
 Ya / Yes Tidak / No
Jika ya, sebutkan nomor rekening dan/atau nama produk reksadana ? *if yes, please specify the account number and/or mutual funds product name?*
2. Apakah keluarga Anda memiliki rekening Efek di PANS? *Does your family have a Securities account in PANS?*
 Ya / Yes Tidak / No
Jika ya, sebutkan atas nama siapa rekening tersebut dan nomor rekeningnya / *If yes, specify in the name to whom the account is and the account number*
3. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada perusahaan efek, Bursa Efek Indonesia, LPP, LKP, OJK, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis? *Do you or your family member(s) work at a securities company, Indonesian Stock Exchange, LPP, LKP, OJK, bank, insurance or similar financial institution?*
 Ya / Yes Tidak / No Jika ya, sebutkan / *If yes, please specify*
4. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda adalah seorang karyawan/direktur atau mempunyai pengendalian atau kepemilikan saham pada suatu perusahaan publik dan/atau perusahaan efek? *Do you or your family members are employees, directors of the company or have control over a public company or shareholding, of a public company and / or a securities company?*
 Ya / Yes Tidak / No Jika ya, sebutkan instansinya / *If yes, please specify the insitution*
5. Apakah Anda dan/atau keluarga/pihak terkait Anda sekarang/sebelumnya akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politisi baik di dalam dan/atau di luar negeri? *Do you and / or your family or related party currently / previously occupy the position / being nominated for a public / political position in domestic or abroad?*
 Ya / Yes Tidak / No Jika ya, sebutkan nama jabatan anda / *If yes, please mention your position*
6. Apakah Anda berhubungan langsung atau tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada operasinya anak perusahaan, mitra, usaha patungan, perusahaan induk, pengendali, investasi, dan pemilik dengan atau di salah satu negara/wilayah berikut: Belarus, Krimea, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Libya, Myanmar (dahulu Burma), Korea Utara, wilayah Palestina (Jalur Gaza dan Tepi Barat), Sebastopol/Sevastopol, Sudan, Venezuela, Suriah, atau Zimbabwe? *Do you deal directly or indirectly, including but not limited to the the operations, subsidiaries, partners, joint ventures, parent companies, controllers, investments and owners in any of the following countries/ territories: Belarus, Crimea, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Libya, Myanmar (formerly Burma), North Korea, Palestinian territories (Gaza Strip and West Bank), Sebastopol / Sevastopol, Sudan, Venezuela, Syria, or Zimbabwe?*
 Ya / Yes Tidak / No Jika ya, sebutkan / *If yes, please specify*

Bersama ini, saya / kami menyatakan bahwa PANS telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan oleh karenanya kami membebaskan PANS dari tanggung jawab apapun sehubungan dengan rekening efek termasuk namun tidak terbatas pada transaksi-transaksi yang akan dilakukan di kemudian hari. *I / We, hereby declare that PANS has already conducted its business activity pursuant to the prevalent regulations, thereby I/We release PANS from any responsibility concerning securities account including but not limited to transactions which will be conducted via securities account.*

TANDA TANGAN / SIGNATURE		
Nasabah / Customer (_____) <div style="text-align: center;">Nama / Name</div> Tanggal / Date :	Marketing Officer (_____) <div style="text-align: center;">Nama / Name</div> Tanggal / Date :	Kepala Cabang / Pejabat Pengganti Yang Berwenang / Head of Branch / Alternate (_____) <div style="text-align: center;">Nama / Name</div> Tanggal / Date :

FORMULIR PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER'S FORM

INFORMASI MENGENAI NASABAH / INFORMATION OF CUSTOMER	
Nama Nasabah / Customer Name	
Nomor Rekening / Account Number	
INFORMASI MENGENAI PEMILIK MANFAAT / INFORMATION OF BENEFICIAL OWNER	
Nama / Name	
Nomor KTP/Paspor / ID Number/PassportNumber	
Tempat dan Tanggal Lahir / Date and Place of Birth	Kewarganegaraan / Nationality <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, Sebutkan
Alamat / Address	
📞 Nomor Telepon Pribadi / Personal Telephone Number	
Pekerjaan / Occupation <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta / Private Employee <input type="checkbox"/> Pengusaha / Entrepreneur <input type="checkbox"/> Polisi / Police <input type="checkbox"/> Lainnya, mohon disebutkan / Others, please mention <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri / Civil Servant <input type="checkbox"/> Pelajar / Student <input type="checkbox"/> Guru / Teacher <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga / Housewife <input type="checkbox"/> TNI / Indonesian National Army <input type="checkbox"/> Pensiunan / Retiree 	
Alamat Tempat Kerja (jika ada) / Office Address (if any)	
📞 Nomor Telepon Tempat Kerja (Jika Ada) / Office Telephone Number (If Any)	
Jenis Kelamin / Gender <input type="checkbox"/> Laki-laki / Male <input type="checkbox"/> Perempuan / Female	Status Perkawinan / Marital Status <input type="checkbox"/> Belum Kawin / Single <input type="checkbox"/> Kawin / Married <input type="checkbox"/> Janda / Duda / Widow (er)
Sumber Dana / Source of Fund <input type="checkbox"/> Gaji / Salary <input type="checkbox"/> Warisan / Heritage <input type="checkbox"/> Hibah / Grant <input type="checkbox"/> Usaha / Business Profit <input type="checkbox"/> Dari Orang Tua / Anak / From Parents / Children <input type="checkbox"/> Undian / Lottery <input type="checkbox"/> Bunga Simpanan / Saving Interest <input type="checkbox"/> Dari Suami / Istri / From Husband / Wife <input type="checkbox"/> Hasil Investasi / Investment Income <input type="checkbox"/> Lainnya, mohon disebutkan / Others, please mention	
Penghasilan Rata-Rata per Tahun / Annual Average Income <input type="checkbox"/> < Rp. 10.000.000,- <input type="checkbox"/> Rp. 50.000.001,- to Rp. 100.000.000,- <input type="checkbox"/> Rp. 500.000.001,- to Rp. 1.000.000.000,- <input type="checkbox"/> Rp. 10.000.001,- to Rp. 50.000.000,- <input type="checkbox"/> Rp. 100.000.001,- to Rp. 500.000.000,- <input type="checkbox"/> > Rp. 1.000.000.000,-	
Maksud dan Tujuan Pembukaan Rekening Efek / Purpose and Objective of Opening Account	
Hubungan Hukum dengan Nasabah / Legal Relation with Customer	

**DOKUMEN PENDUKUNG HUBUNGAN HUKUM DENGAN NASABAH /
SUPPORTING DOCUMENT FOR LEGAL RELATIONS WITH CUSTOMER***) pilih salah satu atau lebih / *check one or more*

- Surat Penugasan / *Letter of Assignment*
 Perjanjian / *Agreement*
 Surat Kuasa / *Power of Attorney*
 Lainnya, mohon disebutkan / *Others, please mention*

Demikian Saya menyatakan bahwa Saya adalah Pemilik Manfaat sebenarnya dari dana Calon Nasabah/Nasabah yang membuka Rekening Efek di PT Panin Sekuritas Tbk.

Therefore, I declare that I am the Beneficial Owner of the Prospective Customer's/Customer's fund that opens a Securities Account at PT Panin Sekuritas Tbk.

Demikian pernyataan dan informasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Thus this statement and information is made in truth so that it can be used properly.

Tanggal / *Date* :**TANDA TANGAN / SIGNATURE**

Nasabah / <i>Customer</i>	Nasabah / <i>Customer</i>	Penerima Manfaat / <i>Beneficial Owner</i>
(_____) Nama / <i>Name</i>	(_____) Nama / <i>Name</i>	(_____) Nama / <i>Name</i>

CONTOH TANDA TANGAN PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER'S SIGNATURE SPECIMENT

Nama Pemilik Manfaat / <i>Beneficial Owner's Name</i>	Nomor Rekening Efek / <i>Securities Account Number</i>

TANDA TANGAN PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER'S SIGNATURE

--	--

Diisi oleh Pejabat PT Panin Sekuritas Tbk / *Filled by The Officer of PT Panin Sekuritas Tbk***TANDA TANGAN / SIGNATURE**

Diverifikasi oleh :
Verified by :

(_____)

Nama / *Name*Tanggal / *Date* :

RINCIAN HASIL INTERVIEW DAN FACE-TO-FACE / INTERVIEW AND FACE TO FACE DETAILS

(Diisi oleh pejabat PT Panin Sekuritas Tbk / filled by the officer of PT Panin Sekuritas Tbk)

INFORMASI DATA REKENING / ACCOUNT INFORMATION		
Nama / Name		
<input type="text"/>		
Jabatan / Position	Asal / Office :	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Cabang / Branch <input type="checkbox"/> Pusat / Head Office	
INFORMASI HASIL FACE-TOFACE DAN INTERVIEW / NAME OF PROSPECTIVE CUSTOMER		
Jumlah Orang yang Hadir / Number of The Attendee	Tanggal Pertemuan / Date of The Meeting	Jam Pertemuan / Time of The Meeting
<input type="text"/>	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>
<small>*jika lebih dari 1 orang, harap dirincikan hubungannya dan kontak yang bisa dihubungi / If attendee more than 1 person, please specify the relationship as well as its contact</small>		
Lokasi Calon Nasabah / Location of The Meeting		
<input type="text"/>		
Rincian Pertemuan / Details of The Meeting :		
<input type="text"/>		
<small>*Contoh: event pertemuan, kondisi kantor (nasabah institusi) Example: event of the meeting, office condition, etc.</small>		
Catatan Lain di Luar Form Pembukaan Rekening Efek / Additional Note Aside from Account Form :		
<input type="text"/>		

PERNYATAAN / STATEMENTS

- Saya telah bertemu secara face-to-face dengan calon Nasabah dengan rincian yang sesuai dengan hasil di dalam rincian ini.
I already meet face to face with customer with details as stipulated in this form.
- Saya menyatakan bahwa saya sudah melaksanakan pengambilan gambar sesuai pada calon Nasabah dan lokasi pertemuan sesuai dengan ketentuan dalam Internal Memo IM-003/DIR-PS/VIII/2020.
I declared that I already take picture of customer and place of the interview in accordance with provision enacted in Internal Memo IM-003/DIR-PS/VIII/2020
- Saya sudah memastikan bahwa calon Nasabah sudah sesuai dengan identitasnya dan Form Pembukaan Rekening Efek. Saya sudah memastikan bahwa tanda tangan yang dibubuhi dalam dalam Form Pembukaan Rekening Efek sudah sesuai dengan tanda tangan di dalam identitas.
I confirmed that customer is matched with his/her identity and opening account form. I confirmed that the signature in opening account form is valid.
- Saya menyatakan bahwa saya telah menerima dokumen pendukung dari Nasabah yang sudah saya cek kelengkapannya dan kesesuaiannya. *I declared that I already received supporting documents from customer as well as its validity.*
- Saya menyatakan bahwa dalam pengisian rincian hasil face-to-face ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam keadaan sadar.
I declared that this form is valid.
- Saya bertanggung jawab penuh dengan hasil dan rincian face-to-face ini dan jika ditemukan hasil rincian face-to-face ini bukan yang sebenarnya maka saya bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang timbul dari peraturan mengenai APU PPT dan perundang-undangan lainnya.
I am fully responsible for the outcome of this for, and held liable for its untruth in accordance with regulation concerning of anti money laundering and other regulation.

TANDA TANGAN / SIGNATURE		
Interviewer / Equity Sales	Kepala Cabang / Pejabat Pengganti Yang Berwenang / Head of Branch / Alternate	Mengetahui oleh / Acknowledge by
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nama / Name	Nama / Name	Nama / Name
Tanggal / Date :	Tanggal / Date :	Tanggal / Date :

Nama : _____

No. Rekening Efek: _____

PERJANJIAN NASABAH

Perjanjian Nasabah ini memuat tata cara perdagangan efek reguler di PT Panin Sekuritas Tbk. (PANS) yang telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek serta lembaga penunjang Pasar Modal lainnya yaitu Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), dan Biro Administrasi Efek (BAE).

I. DEFINISI

AB/Anggota Bursa Efek: Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam LK/OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.

ACS/Alternate Cash Settlement: uang pengganti yang harus ditanggung oleh Nasabah apabila terjadi gagal serah efek yang besarnya ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas efek tersebut pada T+0 atau T+2 (sesi I).

Amend: Perubahan yang diinstruksikan oleh Nasabah terkait rincian pesanan jual dan/atau beli yang sudah masuk ke sistem JATS yang hanya bisa dilakukan pada saat pesanan belum matched.

BAE: Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek & pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

Bursa Efek/Bursa: yaitu PT Bursa Efek Indonesia: Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Closing Price: Harga Efek yang terbentuk pada saat sesi Pra-Penutupan.

Deposit: Setoran Nasabah berupa dana dan/atau efek yang diserahkan kepada PANS sebagai jaminan penyelesaian transaksi Efek. **Dormant:** Rekening Efek yang tidak memiliki saldo dan tidak ada mutasi efek dalam periode tertentu.

Efek: surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek (warrant/right).

Efek Siap Jual/Serah (good delivery): Efek dalam kondisi siap serah dalam arti tidak cacat hukum; tidak diblokir, dan tidak dalam proses registrasi.

Equity Sales: Pegawai PANS yang ditunjuk untuk membantu Nasabah dalam hal melaksanakan input pesanan ke dalam sistem JATS.

Fasilitas AKSes: Media informasi melalui jaringan internet yang dikelola oleh KSEI, berguna bagi Nasabah untuk memonitor posisi dan mutasi efek miliknya yang disimpan di satu atau beberapa Sub Rekening Efek di KSEI.

Force Majeure: adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal X Perjanjian Nasabah ini.

Forced Sell: Jual paksa yang dilakukan PANS terhadap transaksi efek Nasabah pada saat terjadi penurunan harga efek dan Nasabah tidak segera melakukan penambahan jaminan (top-up) dimana ratio-nyasudah melewati batas maksimum atau apabila Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayarannya atas transaksi beli yang sudah jatuh tempo.

Gagal Serah: Keadaan di mana Nasabah gagal untuk menyerahkan Efek dan/atau dana pada saat tanggal penyelesaian atas transaksi.

Gagal Terima: Keadaan di mana Nasabah gagal untuk menerima Efek dan/atau dana pada saat tanggal penyelesaian atas transaksi.

Hari Bursa Efek/Hari Bursa: Hari yang ditentukan oleh Bursa Efek untuk melakukan transaksi efek.

Helpdesk Online Trading: Unit yang PANS siapkan untuk membantu menjawab pertanyaan Nasabah terkait penggunaan sistem Online Trading.

HMETD/Rights: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

Jaminan: Dana dan/atau Efek yang diserahkan Nasabah kepada PANS

JATS/Jakarta Automated Trading System: Sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa Efek dan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

Kartu AKSes: Kartu yang dikeluarkan oleh KSEI yang berisi nama dan nomor identitas tunggal investor yang terdaftar di Pasar Modal.

LKP: PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

LPP: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

Matched: Merupakan status di mana pesanan jual dan/atau beli Nasabah telah sesuai dengan pesanan jual dan/atau beli Nasabah lainnya.

Nasabah: Pihak yang memiliki Rekening Efek di PANS serta melakukan transaksi efek melalui PANS.

Netting: Kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.

Net Buy: apabila nilai pembelian lebih besar dari nilai penjualan sehingga Nasabah harus melakukan penyetoran dana pada saat jatuh tempo.

Net Sell: apabila nilai penjualan lebih besar dari nilai pembelian, sehingga PANS akan melakukan pembayaran kepada Nasabah pada saat jatuh tempo.

OJK (d/h Bapepam LK): OJK/Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan atau Lembaga negara lain yang akan menggantikan perannya dikemudian hari.

Online Trading: Sistem perdagangan efek dan derivatifnya yang memungkinkan Nasabah melakukan order beli dan/atau jual secara langsung tanpa melalui dealer yang menggunakan koneksi internet baik melalui sarana web (Panin Sekuritas Online Stock Trading/POST) atau aplikasi (POST Pro).

PANS: PT PANIN SEKURITAS Tbk adalah Anggota Bursa Efek/Perusahaan Efek yang terdaftar di Bursa Efek, dan memiliki izin



dari Bapepam-LK/OJK sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Pasar Reguler: Pasar dimana perdagangan efek di Bursa Efek dilaksanakan dengan proses tawar-menawar secara lelang berkesinambungan oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa Efek ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa Efek (T+2)

Pasar Tunai: Pasar dimana perdagangan efek di Bursa Efek dilaksanakan dengan proses tawar-menawar secara lelang berkesinambungan oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0) paling lambat pada pukul 12.00 waktu Bursa Efek/WIB.

Pasar Negosiasi: Pasar dimana perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Bursa Efek yang dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual, tidak secara lelang yang berkesinambungan dan penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek (AB Jual dan AB Beli).

Posisi Long: Saldo efek dalam akun tertentu di buku pembantu efek yang menunjukkan sejumlah efek yang dimiliki PANS atau sejumlah efek yang wajib diserahkan PANS kepada Nasabah.

Posisi Short: Saldo kredit dalam akun tertentu di Buku Pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang telah dijual tetapi tidak dimiliki oleh PANS atau sejumlah Efek yang telah dijual oleh Nasabah tetapi Efek tersebut belum diserahkan kepada PANS oleh Nasabah.

Pesanan/Order: Order(jual/beli) transaksi efek dari Nasabah kepada PANS untuk beli, jual, mengubah atau membatalkan pesanan transaksi.

Portfolio Efek: Kumpulan efek yang bersifat ekuitas yang dimiliki oleh Nasabah dan bisa diperdagangkan di Bursa Efek.

Pra-Penutupan: Sesi perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu efek Bersifat Ekuitas sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Penutupan atas efek Bersifat Ekuitas tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak.

Prinsip Mengenal Nasabah/Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence): kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau Walk In Customer. (Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 dan SEOJK No.47/SEOJK.04/2017)

Risiko: Kondisi diluar kekuasaan Nasabah maupun PANS yang mungkin akan mengakibatkan kerugian secara finansial maupun non-finansial.

Rasio: Perbandingan antara jumlah kewajiban dengan nilai jaminan.

Remote Trading: perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang diselenggarakan oleh Bursa dengan menggunakan JATS, Perangkat Remote Trading Bursa, Jaringan dan Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek.

Rekening Efek Reguler/Rekening Efek: Rekening untuk transaksi jual dan beli efek oleh Nasabah reguler.

RDN/Rekening Dana Nasabah: Rekening Bank yang dibuka secara khusus oleh Nasabah melalui PANS dan digunakan hanya untuk penyelesaian transaksi efek di Bursa Efek.

Saldo Debit: Saldo dalam rekening efek pembiayaan transaksi margin atau Rekening Efek pembiayaan transaksi short selling yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh Nasabah kepada PANS.

Saldo Kredit: Saldo dana dalam rekening efek Nasabah yang menunjukkan kewajiban PANS kepada Nasabah dan/atau menunjukkan jaminan pembiayaan dalam rekening efek pembiayaan transaksi margin atau transaksi short selling.

Saldo Minimum: Minimum saldo kredit dan posisi long dalam Rekening Efek Nasabah sesuai dengan syarat yang harus dipenuhi pada saat pembukaan rekening efek.

SID/Nomor Tunggal Identitas Nasabah : kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.

Surat Kuasa: Surat yang dibuat dan ditandatangani Nasabah selaku Pemberi Kuasa yang menjelaskan tentang kuasa tertentu yang diberikan kepada pihak Penerima Kuasa.

Suspend: Penghentian sementara atas kegiatan transaksi efek atau Rekening Efek Nasabah.

Scriptless: Efek tanpa warkat/dokumen.

T+n: T=tanggal bertransaksi, n=Hari Bursa Efek.

Warrant: Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk 6 (enam) bulan atau lebih.

Withdrawal: Instruksi yang diberikan Nasabah untuk membatalkan pesanan jual dan/atau beli yang diinput di sistem JATS yang hanya bisa dilakukan pada saat pesanan tersebut belum matched.

II. JAMINAN

1. Efek dalam Sub Rekening Efek dan/atau dana dalam RDN dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban/transaksi (jual-beli) efek Nasabah kepada PANS. (Peraturan Bapepam-LK V.D.3 butir 7b.3a)
2. PANS dapat menolak efek tertentu untuk ditransaksikan dan/atau dijadikan jaminan oleh Nasabah berdasarkan kebijakan risiko internal, dan Nasabah dapat memiliki hak untuk mengganti Efek tersebut dengan persetujuan PANS.
3. Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Efek Reguler Nasabah. PANS dapat menggunakan efek dalam Rekening Efek Nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya atau melakukan penjualan efek secara paksa (forced sell) tanpa persetujuan Nasabah hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban Nasabah yang bersangkutan. (Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.3f)
4. Efek yang dijadikan jaminan oleh Nasabah dapat diregistrasi atas nama dan alamat PANS.
5. PANS akan melakukan validasi atas efek yang diserahkan oleh Nasabah untuk dijual maupun dijadikan sebagai jaminan, dan apabila terdapat permasalahan atas keabsahan efek tersebut, PANS berhak meminta Nasabah untuk melakukan klarifikasi dan wajib menindaklanjutinya.
6. Patokan harga Efek yang digunakan dalam perhitungan nilai Efek dalam portofolio adalah harga pada saat penutupan.
7. Terkait dengan kondisi pasar yang berfluktuatif, PANS memiliki hak untuk melakukan penilaian ulang atas perhitungan nilai efek dalam portofolio Efek, terutama dalam kaitannya untuk menjaga nilai Rasio.
8. Efek yang terkena 'delisting' atau tidak dapat ditransaksikan dan tidak dapat dijadikan jaminan karena ada masalah atau diblokir akan dinilai nol.
9. PANS mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah untuk rekening Efek Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah. (Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.3e)



III. TATA CARA BERTRANSAKSI

1. Nasabah wajib mengisi formulir rekening efek sesuai dengan kondisi Nasabah sebenarnya dengan lengkap dan melampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi identitas yang masih berlaku, fotokopi NPWP serta fotokopi buku rekening tabungan. Selanjutnya PANS akan melakukan verifikasi ulang atas data Nasabah tersebut. Jika ditemukan ketidaksesuaian atas hasil verifikasi, maka Nasabah wajib untuk menindaklanjutinya dengan perbaikan dan/atau melengkapi dokumen tambahan lainnya (sebagaimana dimaksud di dalam POJK No.12/POJK.01/2017 dan SEOJK No.47/SEOJK.04/2017).
2. Nasabah wajib melakukan deposit awal baik berupa dana maupun efek sesuai ketentuan dan kebijakan PANS ke rekening dana Nasabah dan/atau sub Rekening Efek atas nama Nasabah yang bersangkutan sebelum pelaksanaan transaksi. (Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.3b)
3. Untuk penggunaan fasilitas online trading, Nasabah dapat mengajukan permohonan pembukaan fasilitas tersebut kepada PANS dengan mengisi formulir pendaftaran aktivasi fasilitas online trading secara terpisah.
4. Nasabah memberikan kuasa kepada PANS untuk membuka Sub Rekening efek dan nomor tunggal identitas pemodal/SID (Peraturan Bapepam LK III.C.7 butir 9a)
5. Nasabah dapat melaksanakan transaksi apabila :
 - a. Pembukaan Rekening Efek Nasabah telah disetujui oleh PANS.
 - b. Sub Rekening Efek atas nama Nasabah telah efektif di KSEI
 - c. SID (Single Investor ID)/Nomor Identitas Tunggal Nasabah telah dimiliki
 - d. Rekening Dana Nasabah atas nama Nasabah telah efektif di Bank pembuka.
 - e. Untuk pesanan beli, deposit Nasabah harus dalam keadaan mencukupi nilai pembelian (good fund), sedangkan untuk pesanan jual, efek yang di miliki Nasabah harus dalam kondisi telah tersedia di sub rekening efek Nasabah.
6. Pesanan jual/beli efek termasuk perintah "Amend" dan "Withdraw", dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Lisan, Nasabah melakukan pesanan langsung kepada PANS melalui media telepon berrekam yang dimiliki oleh PANS.
 - b. Tertulis, Nasabah melakukan pesanan kepada PANS dengan menggunakan "Slip Order" yang tersedia di kantor PANS.
 - c. Online, Nasabah melakukan pesanan kepada PANS melalui media sistem online trading milik PANS.Seluruh pesanan yang diberikan kepada PANS akan secara otomatis masuk ke dalam sistem perdagangan Efek PANS (remote trading) yang terkoneksi langsung dengan sistem JATS (Jakarta Automated Trading System) milik PT Bursa Efek Indonesia.
7. Pesanan Nasabah dilaksanakan berdasarkan prinsip P3D yaitu : Pertama Pesan Pertama Dilayani, dengan prioritas waktu (Peraturan Bursa Nomor II-A: Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas No. Ke-00168/BEI/11-2018)
8. Dalam hal terjadinya perselisihan antara Nasabah dengan Equity Sales terkait dengan pesanan, maka hal tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak yang terbukti melakukan kesalahan berdasarkan hasil investigasi sesuai acuan peraturan yang berlaku.
9. Dalam hal Nasabah melakukan pesanan transaksi melalui Pihak Ketiga berdasarkan Surat Kuasa Bertransaksi, maka PANS akan

merujuk pada Surat Kuasa tersebut, dimana risiko dalam menjalankan Surat Kuasa ada pada Pemberi Kuasa.

10. Terkait dengan Peraturan Bapepam LK V.D.3, maka PANS wajib untuk melakukan perekaman pembicaraan dan/atau menyimpan catatan tertulis atas semua instruksi Nasabah terkait pesanan jual/beli efek sebagai alat bukti pesanan yang sah. Terkait dengan online trading, maka yang dijadikan alat bukti adalah bukti pesanan Nasabah yang tercatat dalam server PANS termasuk IP Address milik Nasabah. (UU ITE, Pasal 5 ayat 2)
11. Nasabah wajib melakukan pesanan jual/beli Efek secara seksama serta telah mempertimbangkan dengan baik dampak dari pesanan jual/beli tersebut.
12. Terkait dengan Manajemen Risiko dan/atau nilai rasio pembiayaan Nasabah, maka PANS dapat membatasi dan/atau menolak pesanan jual/beli Nasabah.
13. Nasabah yang melakukan transaksi efek akan menerima konfirmasi tertulis melalui media yang telah disepakati pada Formulir Pembukaan Rekening Efek selambat-lambatnya dalam jangka waktu T+0 pukul 24.00 WIB.
14. Nasabah dapat menyampaikan sanggahan dan/atau komplain secara tertulis atas konfirmasi yang dikirimkan PANS dalam batas waktu 1 x 24 jam, terhitung sejak dikeluarkannya surat konfirmasi. Apabila melewati batas waktu tersebut, maka PANS tidak akan melayani sanggahan/komplain dan menganggap bahwa Nasabah menyetujui hasil konfirmasi transaksi yang telah dikirimkan.
15. Keterlambatan dalam pelaksanaan order dari Nasabah dapat terjadi karena peristiwa atau sebab lain diluar kekuasaan PANS, seperti adanya perubahan kondisi pasar yang cepat dan tidak biasa serta volume perdagangan yang tinggi. Dalam kondisi ini, PANS dapat membatasi dan memperketat jenis order yang diterima dari Nasabah, sehingga PANS hanya akan melaksanakan order dari Nasabah atas dasar upaya terbaik yang dapat dilakukan.
16. Terkait dengan rekomendasi maupun berita yang dikeluarkan oleh PANS melalui divisi Riset atau lainnya untuk selanjutnya disebut "Rekomendasi"), maka Nasabah wajib memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Hal tersebut bukan merupakan penawaran untuk menjual atau permintaan penawaran untuk membeli instrumen keuangan.
 - b. Rekomendasi maupun berita tersebut, meskipun didasarkan pada informasi yang didapat dari sumber yang menurut PANS dapat dijadikan acuan, hanya merupakan opini belaka dan informasi tersebut mungkin tidak lengkap dan tidak dapat diverifikasi.
 - c. PANS tidak membuat representasi, jaminan atau garansi dan tidak bertanggung jawab terhadap keakuratan, kelengkapan atau profitabilitas dari Rekomendasi pasar yang diberikan oleh PANS.

IV. SISTEM ONLINE TRADING

1. Ketentuan dalam pasal IV ini, hanya berlaku bila Nasabah memilih sistem online trading sebagai sarana pemesanan jual/beli efek.
2. Sistem online trading ini dapat berfungsi setelah Nasabah melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir registrasi online trading.
3. PANS akan mengirimkan Kode Akses yang terdiri dari User ID, Password dan PIN kepada Nasabah yang telah disetujui pengajuan pengaktifan online trading ke alamat e-mail yang terdaftar sesuai



dengan formulir tersebut. (untuk selanjutnya disebut “Kode Akses”).

4. Terkait dengan keamanan dalam melakukan transaksi melalui online trading, Nasabah tidak dapat melakukan multiple login dengan menggunakan Kode Akses yang sama. Dengan demikian Nasabah tidak dapat menggunakan user dan password yang sama pada media online trading yang berbeda pada waktu bersamaan.
5. Dengan telah diterimanya kode akses online trading oleh Nasabah, maka Nasabah berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga, memelihara dan mengamankan Kode Akses dengan cara termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. Tidak memberitahukan dan/atau memberikan Kode Akses kepada pihak lain.
 - ii. Tidak menuliskan, menyimpan, dalam bentuk tertulis Kode Akses baik pada aplikasi komputer maupun pada sarana penyimpanan lainnya sehingga memungkinkan untuk diketahui oleh pihak lain, dan
 - iii. Menggunakan kode Akses dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
 - b. Melakukan penggantian Password dan PIN secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setahun dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan transaksi.
 - c. Sesegera mungkin menyampaikan kepada PANS secara lisan dan tertulis jika terjadi kehilangan, pencurian atau penyalahgunaan Kode Akses oleh pihak yang tidak berhak.
6. Terkait dengan adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan terhadap kode akses yang telah diberikan PANS kepada Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. Setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak seperti hacking, gangguan virus dan/atau duplikasi Kode Akses.
 - ii. Setiap kesalahan order (jual/beli),
 - iii. Segala perubahan yang terjadi pada data Nasabah yang disebabkan oleh penggunaan Kode Akses yang tidak semestinya oleh pihak yang tidak berhak.
 - iv. Segala akibat yang timbul atas keteledoran Nasabah.Maka Nasabah menyadari sepenuhnya, bahwa hal tersebut diatas merupakan risiko dan tanggung jawab Nasabah yang bersangkutan.
7. Nasabah memahami risiko yang melekat pada transaksi yang dilakukan melalui fasilitas online trading serta menyadari bahwa :
 - a. Informasi real-time yang disajikan tidak menjamin bahwa pesanan (jual/beli) Nasabah akan dilaksanakan pada harga tersebut, dikarenakan ada kemungkinan terjadi penundaan pada informasi real-time yang diterima Nasabah.
 - b. Pengiriman order (jual/beli) secara online tidak berarti bahwa order (jual/beli) tersebut pasti dieksekusi. Karena alasan-alasan tertentu PANS berhak menolak pesanan (jual/beli) yang dikirimkan Nasabah.
 - c. Pembatalan atau perubahan pesanan (jual/beli) yang terdapat di layar Nasabah mungkin saja tidak dapat dilaksanakan karena order (jual/beli) tersebut sudah dieksekusi oleh PANS.
 - d. Dalam kondisi tertentu, aplikasi fasilitas online dapat saja tidak berfungsi yang disebabkan adanya permasalahan di aplikasi dan/atau system PANS, perangkat yang digunakan Nasabah dan/atau tidak berfungsinya dukungan yang diperlukan dari pihak ketiga sebagai penyedia fasilitas online.
8. Nasabah menyadari sepenuhnya atas penggunaan sistem online trading atas nama yang bersangkutan, sehingga semua instruksi pesanan Nasabah adalah murni keinginan Nasabah. Apabila transaksi tersebut “matched”, maka hal tersebut dianggap sebagai pesanan yang sah milik Nasabah tersebut.
9. PANS dapat membatasi dan/atau menghentikan akses Nasabah dalam menggunakan fasilitas online trading, karena hal-hal termasuk tapi tidak terbatas pada: pemeliharaan dan perbaikan sistem, indikasi pelanggaran dan/atau adanya indikasi atau temuan penyalahgunaan Kode Akses Nasabah oleh pihak lain selain Nasabah.
10. Nasabah dengan ini membebaskan PANS dari segala bentuk tanggung jawab atas kerugian maupun potensi kerugian yang terjadi baik secara langsung atau tidak dari penggunaan fasilitas online trading oleh Nasabah yang diakibatkan oleh gangguan jaringan, hilangnya data, penundaan pengoperasian sistem fasilitas online atau keterlambatan transmisi, virus komputer, kerusakan jaringan komunikasi, pencurian atau pengrusakan data, perubahan atau penggunaan informasi Nasabah oleh pihak lain yang tidak berhak, kecuali yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari PANS.
11. Terkait dengan ketidakmampuan Nasabah dalam penggunaan fasilitas online trading, di mana PANS telah memberikan pelatihan sebelumnya dan telah adanya layanan helpdesk online trading, maka segala risiko kesalahan atas penggunaan fasilitas online trading menjadi tanggung jawab Nasabah.
12. Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, PANS berhak sewaktu-waktu memperbarui, merevisi, atau mengubah isi ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan fasilitas online ini atau mengubah, atau menghentikan suatu bagian atau fitur fasilitas online yang akan diinformasikan terlebih dahulu oleh PANS kepada Nasabah melalui media komunikasi yang dikeluarkan resmi oleh PANS.
13. PANS selama jam kerja menyediakan layanan Nasabah berupa helpdesk online trading dan customer care untuk menangani segala permasalahan ataupun kendala terkait layanan online trading.

V. PENYELESAIAN TRANSAKSI

1. Tanggal penyelesaian transaksi mengikuti tanggal yang ditentukan oleh LPP dan LKP, kecuali pada pasar negosiasi, yaitu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
2. Efek dari pesanan beli yang sudah terjadi di Bursa Efek, akan diterima oleh PANS paling lambat pada T+2 (di Pasar Reguler) atau pada saat yang telah ditentukan sesuai kesepakatan (Pasar Negosiasi) serta T+0 pada Pasar Tunai.
3. Pesanan beli dan jual untuk efek yang sama dan terjadi dalam hari yang sama akan diselesaikan secara netting.
4. Terkait HMETD/Right yang dimiliki, Nasabah dapat menebusnya menjadi saham induk dengan memberikan instruksi kepada PANS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Apabila terjadi Gagal Serah efek, maka PANS akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh LKP.
6. Penyelesaian/pembayaran transaksi beli maupun transaksi jual atas pesanan Nasabah yang terjadi sudah termasuk biaya broker, PPN, biaya transaksi Bursa Efek dan biaya lainnya.
7. Penyelesaian atas transaksi beli efek Nasabah harus diselesaikan melalui RDN milik Nasabah.



8. Apabila dana yang disetorkan Nasabah ke RDN melewati batas waktu yang ditentukan, karena Nasabah salah tulis dan/atau ketidaklengkapan instruksi atau keterlambatan dari pihak Bank pengirim merupakan tanggung jawab Nasabah.
9. Penyelesaian transaksi beli bagi Nasabah yang telah memiliki jaminan dana atau efek, setoran tunai, setoran kliring/transfer, atau pemindahbukuan harus efektif (in good fund) di RDN paling lambat :
 - a. untuk Pasar Reguler pada T+2 sebelum pukul 12.00 WIB;
 - b. untuk Pasar Tunai pada T+0 sebelum pukul 12.00 WIB;
 - c. untuk Pasar Negosiasi sesuai kesepakatan;
10. Penyelesaian/pembayaran transaksi jual yang sudah terjadi akan dibayar kepada Nasabah setelah PANS menerima pembayaran dari LKP:
 - a. untuk Pasar Reguler pada T+2;
 - b. untuk Pasar Tunai pada T+0;
 - c. untuk Pasar Negosiasi sesuai kesepakatan;
11. Dalam hal transaksi efek yang diselesaikan secara netting, jika nilai pembelian lebih besar dari nilai penjualan maka Nasabah harus membayar seperti yang tersebut pada angka 9 pasal ini, sebaliknya apabila nilai penjualan lebih besar dari nilai pembelian, PANS akan membayar seperti yang tersebut dalam angka 10 pasal ini.
12. Paling lambat pada akhir hari Bursa ke-3 (ketiga) setelah Transaksi Bursa (T+3) dilakukan di Pasar Reguler atau satu hari bursa setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, PANS akan menginformasikan kepada Nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta Nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud.
13. Apabila pada hari Bursa ke-4 (empat) sejak Transaksi Bursa (T+4) dilakukan atau dua hari bursa setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, Nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka PANS wajib melakukan penjualan Efek secara paksa (forced sell) atas Efek Nasabah tersebut di Pasar Reguler, Pasar Tunai atau Pasar Negosiasi.
14. Mekanisme forced sell yang dilakukan oleh PANS sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kewajiban Nasabah yang telah jatuh tempo. Pemilihan efek yang akan dijual merupakan hak PANS sepenuhnya dalam rangka mengurangi kewajiban Nasabah terhadap PANS.
15. Apabila setelah dilakukan forced sell dan masih ada kewajiban yang tersisa, Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya.
16. Apabila Nasabah menyelesaikan kewajiban pembayaran atas transaksi pembelian melewati T+2, maka Nasabah akan dikenakan penalti yang besarnya telah ditentukan oleh PANS.
17. Penyelesaian atas pesanan beli HMETD harus sudah efektif (in good fund) di RDN pada T+0.
18. Atas instruksi Nasabah, PANS akan membayarkan hasil dari transaksi jual efek dan/atau yang dilakukan Nasabah ke nomor rekening bank tujuan atas nama Nasabah sesuai yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek dan perubahan data yang diajukan Nasabah
19. Dalam kasus timbul keadaan Posisi Short (Short Selling) yang tidak disengaja, maka Nasabah tetap berkewajiban untuk melakukan serah efek pada saat jatuh tempo.
20. Apabila Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban serah efek pada saat jatuh tempo, maka akan dikenakan mekanisme ACS (Alternate Cash Settlement) yang diberlakukan oleh LKP.

VI. DANA DAN EFEK NASABAH

1. Dana yang dimiliki Nasabah disimpan secara terpisah pada RDN untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah (Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.3c) dan Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada kustodian untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah. (Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.3d)
2. Nasabah dapat melakukan penarikan dana atas saldo kredit dengan mengisi formulir permohonan penarikan dana dan wajib melakukan konfirmasi kepada PANS paling lambat pukul 12:00 WIB, 2 (dua) hari bursa sebelumnya, dengan melampirkan fotokopi kartu identitas Nasabah yang masih berlaku.
3. Dana Nasabah yang ada di RDN, akan mendapatkan bunga sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank Pembuka RDN.
4. Efek yang masih berbentuk warakat dapat dilakukan proses registrasi dan di konversi menjadi scriptless dengan memberikan instruksi kepada PANS. Biaya-biaya yang timbul atas pelaksanaan konversi efek sepenuhnya ditanggung oleh Nasabah.
5. Efek yang sedang dalam proses konversi tidak dapat diperdagangkan sampai proses konversi selesai.
6. Apabila Nasabah meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya dapat diambil alih oleh ahli waris yang berhak dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan yaitu berupa Akta Kematian, Surat Keterangan Waris, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Nikah serta dokumen lainnya yang diperlukan.

VII. HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, Nasabah wajib untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Peraturan pendukung lainnya.
2. Nasabah wajib membayar biaya-biaya yang timbul atas jasa yang diberikan oleh PANS sebagai perantara pedagang efek dan/atau Penjamin Emisi Efek.
3. Nasabah berhak memberikan kuasa kepada PANS untuk:
 - a. Melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana Nasabah pada bank untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Nasabah.
 - b. Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
4. Nasabah berhak melakukan permohonan pendaftaran kartu AKSes dari LKP melalui PANS. (Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.2b)
5. Nasabah berhak meminta salinan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek beserta Perjanjian Nasabah yang telah ditanda tangani secara lengkap oleh PANS dan Nasabah.
6. Nasabah dapat mengakses informasi melalui fasilitas AKSes yang dikeluarkan oleh LKP atas mutasi transaksi dan rincian portofolio efek maupun dana.
7. Nasabah dapat sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek Nasabah dengan saldo sub rekening efek, dengan pemberitahuan sebelumnya ke pihak PANS. (Peraturan Bapepam-LK III.C.7 butir 9c)
8. Nasabah memiliki hak dan kewajiban atas perpajakannya.
9. Nasabah wajib memperhatikan rekening efek dan portofolio efek miliknya serta menyimpan data-data transaksi, bukti-bukti pembayaran/penerimaan dan memeriksa laporan yang diterima.
10. Nasabah dapat mengajukan sanggahan dan/atau keberatan atas laporan yang dikirimkan oleh PANS selambatnya 1 x 24 jam.



- Apabila melewati batas waktu yang ditentukan, maka Nasabah dianggap menyetujui dan menerima hasil laporan tersebut.
11. Nasabah wajib menyelesaikan kewajiban efek dan dana, seperti:
 - a. Menyelesaikan kewajiban serah efek maupun dana yang telah jatuh tempo.
 - b. Membayar bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran/tunggakan atau kegagalan serah efek yang sudah melewati jatuh tempo.
 12. Nasabah wajib mengajukan permohonan penutupan rekening efek secara tertulis kepada PANS apabila ingin melakukan penutupan rekening.
 13. Nasabah wajib memberitahu PANS secara tertulis apabila terjadi perubahan data dan/atau informasi dalam aplikasi pembukaan rekening efek (perubahan alamat, nomor telepon, data pekerjaan, rekening bank, dll) dengan cara mengisi formulir Pembaharuan Data yang tersedia dan melampirkan dokumen pendukungnya. Segala kerugian yang terjadi akibat keterlambatan pemberitahuan akan menjadi risiko Nasabah.
 14. Nasabah wajib menjamin bahwa seluruh dana dan/atau efek yang dipergunakan dalam melakukan transaksi efek adalah bukan dana dan/atau efek yang berasal dari tindak pidana apapun dan tidak dimaksudkan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan Pendanaan Kegiatan Terorisme.
 15. Apabila dikemudian hari terbukti Nasabah melakukan TPPU dan Pendanaan Kegiatan Terorisme, maka hal tersebut diluar sepengetahuan PANS dan PANS dibebaskan dari segala akibat dan konsekuensi TPPU dan Pendanaan Kegiatan Terorisme.

VIII. HAK DAN KEWAJIBAN PANS

1. PANS berhak menolak pembukaan rekening efek Nasabah dengan memberikan alasan dan/atau penjelasan kepada Nasabah secara langsung, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.
2. PANS wajib melaksanakan kuasa dari Nasabah untuk:
 - a. Melakukan pemindahbukuan dana dalam rekening dana Nasabah pada bank untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Nasabah.
 - b. Memberikan data termasuk mutasi dan/atau saldo dana yang ada dalam rekening dana yang ada di bank apabila dipersyaratkan oleh pihak berwenang sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang.
3. PANS berhak menolak pesanan Nasabah yang dinilai dapat membahayakan PANS dan/atau diri Nasabah, karena pesanan tersebut melanggar Peraturan atau Ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.
4. PANS berhak menolak pesanan beli Nasabah apabila posisi saldo di RDN tidak mencukupi dan/atau ada kewajiban Nasabah yang masih tertunggak.
5. PANS berhak menolak pesanan jual Nasabah apabila saldo efek Nasabah tidak mencukupi.
6. PANS dapat memperbaiki setiap kesalahan pencatatan dalam sub rekening efek atau laporan yang dibuat, dan selanjutnya akan memberitahukan perubahan tersebut kepada Nasabah.
7. PANS dapat menolak setiap keberatan yang disampaikan oleh Nasabah dan PANS berhak membela diri terhadap keluhan/keberatan dari Nasabah dengan mengajukan bukti-bukti yang ada.
8. Dalam hal permohonan penutupan rekening efek oleh Nasabah, PANS dapat menahan semua atau sebagian efek, dana ataupun aset lainnya (bila ada) dalam rekening Nasabah sampai semua kewajiban Nasabah terhadap PANS telah terpenuhi.

9. PANS dapat menutup rekening efek Nasabah karena alasan tertentu, dengan diikuti pemberitahuan kepada Nasabah dan melepas ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 KUHPer.
10. PANS dapat melakukan penghentian sementara (suspend) atas kegiatan transaksi efek yang dilakukan Nasabah dan/atau atas rekening efeknya terkait dengan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau permohonan dari pihak yang berwenang (Kejaksaan, Kepolisian, PPAK, KPK, SRO dan pihak lainnya sesuai undang-undang yang berlaku).
11. PANS berhak meminta pembaharuan data termasuk kelengkapan dokumen pendukung kepada Nasabah, apabila diperlukan untuk memenuhi peraturan-peraturan yang ada di kemudian hari.
12. PANS wajib memasukkan hak-hak yang melekat atas efek milik Nasabah ke dalam sub rekening efek atau RDN.
13. PANS wajib memberi konfirmasi transaksi jual-beli efek kepada Nasabah dengan mengacu pada ketentuan Pasal III angka 13 Perjanjian Nasabah ini.
14. PANS wajib memberikan laporan bulanan kepada Nasabah yang berisi detail portofolio serta cash position yang terjadi pada bulan tersebut dengan maksimal pengiriman 10 (sepuluh) hari di bulan berikutnya untuk pengiriman yang dilakukan melalui media elektronik.
15. PANS wajib membayar hasil penjualan efek yang sudah menjadi hak Nasabah setelah Nasabah tersebut menyelesaikan segala kewajibannya.
16. Apabila sub rekening efek Nasabah sudah tidak memiliki saldo efek maupun dana dan tidak aktif bertransaksi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut (dormant), maka PANS berhak untuk menutup rekening efek Nasabah. Nasabah dapat bertransaksi kembali dengan cara mengisi Formulir Pembukaan Rekening Efek sebagai Nasabah baru.
17. PANS berhak mengubah, memperbaiki, menambah atau mengurangi isi Perjanjian Nasabah seiring perubahan Peraturan Bapepam-LK/OJK, Bursa Efek, LKP, LPP dan peraturan lain terkait Pasar Modal dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui media komunikasi yang dikeluarkan secara resmi oleh PANS, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
18. PANS wajib melaksanakan isi surat kuasa yang diberikan Nasabah terkait dengan pembukaan Sub Rekening Efek, SID dan Rekening Dana Nasabah.
19. PANS wajib memproses permohonan pendaftaran kartu AKSes yang berisi SID milik Nasabah.
20. PANS wajib memberikan salinan Formulir Pembukaan Rekening Efek beserta Perjanjian Nasabah yang telah ditanda tangani secara lengkap oleh PANS dan Nasabah.

IX. RISIKO

Investasi di Pasar Modal memiliki berbagai risiko, diantaranya:

1. Risiko dalam bertransaksi:
 - a. Risiko kerugian atas turunnya harga efek (capital loss).
 - b. Tidak ada permintaan dan penawaran atas efek yang dimiliki Nasabah karena kondisi pasar yang bersifat dinamis.
 - c. Efek tidak dapat diperdagangkan (suspend) dalam waktu tertentu oleh Bursa Efek karena alasan tertentu.
 - d. Efek yang dimiliki tidak diperdagangkan lagi karena efek tersebut telah dikeluarkan dari daftar efek yang diperdagangkan di Bursa Efek (delisting).
 - e. Risiko atas kesalahan order untuk transaksi efek milik Nasabah baik dilakukan oleh Nasabah atau PANS.
2. Risiko tidak dapat merubah atau membatalkan pesanan:



- a. Sebelum perubahan/pembatalan dilakukan, transaksi tersebut telah terjadi (matched).
 - b. Sebelum perubahan/pembatalan dilakukan, waktu transaksi di Bursa Efek telah ditutup.
3. Risiko efek dalam kondisi tidak siap jual/serah:
 - a. Tunda terima efek dari LPP atau Broker lain.
 - b. Efek masih berbentuk warkat (script).
 - c. Efek-efek sedang dalam proses konversi dari warkat menjadi non warkat (script ke scriptless) tidak bisa diperdagangkan.
 - d. Efek dalam kondisi di blokir (blocked) karena permintaan dari pihak Regulator, SRO, Penegak Hukum atau pihak lain berdasarkan undang-undang.
 4. Risiko biaya dan denda yang merupakan tanggung jawab Nasabah:
 - a. Biaya/denda keterlambatan konversi efek dari warkat menjadi non warkat yang sudah lewat masa konversinya.
 - b. Kegagalan serah efek yang diakibatkan oleh keterlambatan BAE, Emiten atau pihak lain diluar kekuasaan PANS.
 - c. Denda dan/atau penalti yang diakibatkan dari transaksi Nasabah tetapi bukan karena kesalahan/kelalaian PANS.
 - d. Biaya pembukaan dan penutupan rekening efek.
 - e. Biaya terkait pembukaan RDN.
 - f. Biaya pemindahan efek antar-broker milik Nasabah dan biaya lainnya yang berhubungan dengan rekening efek Nasabah.
 5. Risiko penutupan dan pembatasan rekening efek Nasabah (suspend) di PANS maupun di LPP dan LKP.
 6. Risiko lainnya, seperti :
 - a. Akibat kerusakan dan/atau gangguan sistem perdagangan JATS di Bursa Efek, serta kegagalan teknis baik perangkat keras maupun lunak dari Bursa Efek.
 - b. Gangguan sistem perdagangan PANS.
 - c. Akibat terjadinya Force Majeure.
 7. Dalam hal adanya permintaan dari Lembaga yang berwenang, LPP melakukan blokir terhadap Rekening Efek beserta Ekuitas milik Nasabah, maka:
 - a. Nasabah tidak dapat melakukan transaksi dan/atau mutasi atas Ekuitas yang dimilikinya hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
 - b. Setiap transaksi yang terjadi sebelum pemblokiran tetap wajib diselesaikan oleh Nasabah dengan mekanisme yang dimungkinkan oleh Peraturan Pasar Modal yang berlaku.
 - c. Nasabah menyadari bahwa pencabutan blokir sepenuhnya menjadi wewenang LPP.

X. KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Tidak satu pihak pun (PANS & Nasabah) bertanggung jawab atas kegagalan dan/atau cedera janji dalam melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam perjanjian ini sehubungan dengan timbulnya force majeure.
2. Force Majeure yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan PANS dimana suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, baik itu dinyatakan atau tidak, sepanjang hal tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk seperti : bencana alam (banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, tsunami), keadaan perang baik yang dinyatakan resmi atau tidak resmi, huru-hara, terorisme, bencana nuklir/radioaktif, pemogokan massal dan perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.

3. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena musibah harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya dengan sarana yang wajar secepat-lambatnya 2 x 24 jam sejak terjadinya Force Majeure.
4. Kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majeure sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 pasal ini, tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.

XI. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan antara Nasabah dan PANS akan diselesaikan secara musyawarah untuk Mufakat, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Nasabah dan PANS sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia/BAPMI di Jakarta.
2. Arbitrase yang dipilih berbentuk Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter (2 arbiter ditunjuk oleh masing-masing Nasabah dan PANS, dan arbiter ke-3 akan diangkat oleh kedua arbiter tersebut sekaligus sebagai Ketua Majelis).
3. Putusan Arbitrase bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat pelaksanaannya.
4. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak (Nasabah dan PANS).
5. Semua hak dan kewajiban Nasabah maupun PANS berdasarkan Perjanjian Nasabah ini akan terus berlaku selama proses Arbitrase belum selesai.

XII. KETENTUAN LAIN

1. Dengan menandatangani Perjanjian ini, maka Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, mengerti, dan menerima seluruh isi dari ketentuan Perjanjian Nasabah.
2. Perjanjian Nasabah ini dibuat dan dikeluarkan di Indonesia, oleh karena itu, para pihak akan mematuhi dan melaksanakan isi Perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Nasabah memberikan izin dan wewenang penuh kepada PANS dan setiap petugasnya untuk mengungkapkan setiap dan semua hal pada rekening efek Nasabah, tapi tidak terbatas pada informasi tentang data Nasabah, informasi tentang transaksi Nasabah atau kesepakatan antara Nasabah dengan PANS, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal Perjanjian Nasabah ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku karenanya, maka Nasabah menyatakan bersedia untuk mengikuti segala perubahan dan mematuhi guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perjanjian Nasabah ini, termasuk segala perubahan, perbaikan dan/atau penambahan ketentuan baru yang mungkin ada dikemudian hari dikarenakan untuk mengikuti dan menyesuaikan peraturan yang berlaku pada saat itu, akan sama mengikat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.



6. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Demikian Perjanjian Nasabah ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya Perjanjian Nasabah ini berlaku dan mengikat kepada Nasabah dan PANS sejak ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Nasabah ini.

Materai Rp 10,000

Nasabah #1:

Nasabah #2:

Disetujui Perusahaan tanggal:

Yang diwakili oleh:

Nama #1:

Nama #2:

Jabatan:

Jabatan:



SURAT KUASA / AUTHORIZATION LETTER

Yang bertanda tangan di bawah ini / As a Signer below:

Pemegang Rekening No / Holder of Account No : _____

Nama Nasabah / Customer s Name : _____

Alamat / Address : _____

Selanjutnya disebut sebagai "PEMBERI KUASA" / Thereafter is called as "an ENDORSER .

Nama / Name : PT PANIN SEKURITAS Tbk
Alamat / Address : Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Suite 1705
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA" / Thereafter is called as an "ENDORSEE".

PEMBERI KUASA dengan ini memberikan kuasa penuh kepada PENERIMA KUASA untuk:
The "ENDORSER" shall hereby fully authorize the "ENDORSEE" to:

1. Menandatangani sertifikat efek, dokumen, perjanjian, pesanan HMETD (rights), waran atau surat-surat lainnya yang diperlukan untuk memindahkan hak atau meregistrasi efek PEMBERI KUASA.
Sign the certificate of securities, documents, agreement, ordering of Rights, warrants or other letters which needed to remove the right or register the securities owned by the endorser.
2. Meregistrasi semua efek yang dibeli atau diperoleh PEMBERI KUASA, mentransfer ke sub rekening efek nasabah dan menahan atau menyimpan dalam Kustodian.
Register all the securities which are bought or acquired by the endorser, transfer to the customer's sub securities account and hold or keep it in the Custodian.
3. Mendebet rekening PEMBERI KUASA untuk pembayaran semua biaya yang terjadi serta mengkreditkan setiap hasil penjualan, penukaran atau penyerahan efek atas nama PEMBERI KUASA ke Rekening tersebut.
Debit the endorser's account for payment all expenses occurred and credit any proceeds of sale, swap, or delivery of endorser's securities to the account.
4. Menerima deviden, HMETD, saham, bonus, waran, bunga, dll untuk PEMBERI KUASA. Menangani deviden, bunga dan laporan yang diwajibkan oleh hukum Indonesia atau perjanjian dalam rangka mengamankan keuntungan yang diperoleh atau tanggungan pajak dari deviden dan / atau bunga tersebut.
Accept dividend, rights, shares, bonus, warrant, interest, etc. for endorser. Handle the dividend, interest and report which compulsory by Law of Indonesia or agreement in order to safe the profit gained or tax expense from that dividend and/ or interest.
5. Mengeksekusi pemesanan HMETD, saham dan efek lainnya dalam rekening PEMBERI KUASA dan melakukan tindakan yang dibutuhkan termasuk mendebet rekening untuk pembayaran semua biaya yang terjadi.
Execute the order of Rights, shares and other securities in endorser's account and do the required actions include debiting the account for payment all expenses occurred.
6. Membuka Sub Rekening Efek, Rekening Dana Nasabah dan nomor identitas tunggal nasabah Single Investor ID /SID (apabila belum memiliki) atas nama PEMBERI KUASA.

Open the Sub Securities Account, Customer Fund Account and Single Investor Account number-SID (if haven't yet) under the name of endorser.

7. Memproses permohonan pendaftaran AKSes Card pada KSEI dan memberikan kartu tersebut kepada PEMBERI KUASA. Process the registration request of AKSes Card at KSEI and give the card to the endorser.

PEMBERI KUASA menyetujui tindakan yang disebutkan diatas secara sah dan akan membebaskan PENERIMA KUASA dari tuntutan hukum atau kerugian yang mungkin ada akibat menjalankan SURAT KUASA ini.
Endorser approves the actions as mention above authentically and will relieve endorsee from any existing legal claim or loss to execute this Authority Letter.

ENDORSER,
Tanggal / Date:

Meterai Rp 10,000
Stamp Duty Rp 10,000

Nama Nasabah
Customer's Name

**Formulir Registrasi Penggunaan Fasilitas
Panin Sekuritas Online Stock Trading (POST)
POST Facilities Use Registration Form**

Data Nasabah / Customer's Data

No. Rekening Efek/
Securities Account No. :

Nama Lengkap / Full Name :

Alamat / Address :

Telepon/HP Telephone/Mobile :

E-mail :

Syarat dan Ketentuan Penggunaan Fasilitas POST

Terms and Conditions of using POST facilities

1. PT. Panin Sekuritas Tbk. akan memberikan User ID, password dan Personal Identification Number (PIN) kepada Nasabah untuk dapat melakukan akses ke dalam Fasilitas POST.
PT. Panin Sekuritas Tbk. will provide customer with User ID, password and Personal Identification Number (PIN) in order to gain access to the POST facilities.
2. Sebelum menggunakan Fasilitas POST, Nasabah berkewajiban untuk membaca ketentuan dan tatacara penggunaan yang terdapat dalam Manual Book. Manual Book ini dapat diunduh langsung di website www.post.co.id setelah nasabah memasukkan User ID dan password yang diberikan oleh PT. Panin Sekuritas Tbk.
Prior to using POST facilities, customer is obliged to read the terms and procedures of usage contained in the Manual Book. This Manual Book can be downloaded directly from www.post.co.id after logging in using the User ID and password provided by PT. Panin Sekuritas Tbk.
3. Setelah menerima User ID, password dan PIN maka Nasabah berkewajiban untuk langsung mengganti password dan PIN. Nasabah disarankan untuk mengganti password secara berkala demi keamanan.
Upon receiving the User ID, password and PIN, customer must immediately change both password and PIN. Customer is advised to change their password periodically for security purposes.
4. Nasabah berkewajiban untuk tidak memberikan User ID, Password dan PIN kepada pihak lain serta bertanggungjawab secara penuh atas penggunaan dan keamanannya.
It is customer's responsibility to ensure the confidentiality of User ID, password and PIN, as well as its use and safety.
5. Nasabah bersedia menerima segala kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kejadian "Force Majeure" (yaitu kerugian secara langsung atau tidak langsung dari suatu keadaan memaksa yang terjadi diluar kemampuan kedua Pihak diantaranya larangan pemerintah, ketetapan Regulator (Bapepam-LK) dan SRO (BEI, KPEI dan KSEI), perang, keadaan serupa perang, blokade, embargo, pemogokan, epidemi, karantina, bencana nasional, nasionalisasi, pembatasan mata uang, kebakaran, tindakan penguasa, persyaratan dan/atau perubahan suatu Undang-Undang atau peraturan, huru-hara termasuk terorisme dan keadaan tidak terduga lainnya), kerusakan perangkat lunak, gangguan jaringan dan sistem perdagangan, kesalahan dan/atau kegagalan bertransaksi serta penyalahgunaan PIN beserta password oleh pihak lain.
Customer willing to accept any losses that may arise as a result of "Force Majeure" (ie. loss directly or indirectly from any circumstances that occur beyond the control of both parties including the government ban, provisions regulator (Bapepam-LK) and SRO (BEI, KPEI KSEI), war, a similar state of war, blockade, embargo, strikes, epidemics, quarantine, national disasters, nationalization, currency restrictions, fire, act of authority, requirements and/or change any laws or regulations, riots, including terrorism and other unforeseen circumstances), software damages, network and trade system disruption, errors and/or failure of the transaction as well as the misuse of customer's PIN and Password by other party.

6. Selain atas permintaan tertulis dari nasabah untuk menutup fasilitas POST, maka PT. Panin Sekuritas Tbk. pun berhak untuk dapat melakukan pemblokiran sementara dan/atau penutupan akses Fasilitas POST tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hal ini akan dilakukan terkait adanya indikasi/bukti kuat yang mengarah pada terjadinya penyalahgunaan termasuk hacking (pembajakan), pemasukan virus atau sejenisnya, perusakan, penggunaan tidak wajar, melakukan kegiatan transaksi yang melanggar Undang-Undang Pasar Modal atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, namun tidak terbatas pada pemeliharaan dan perbaikan sistem, pelanggaran terhadap ketentuan yang ada termasuk didalamnya penggunaan password dan/atau PIN oleh pihak yang tidak berhak dan tidak bertanggung-jawab.

In addition to customer s written request to close POST facilities, PT. Panin Sekuritas Tbk. reserves the right to block temporarily and/or close access to POST facilities without prior notification should there is any indication/evidence that led to the occurrence of abuse which includes hacking (piracy), distribution of viruses or the like, destruction, improper use, engagement in transactions that violate the Capital Market Act or applicable law, but not limited to system repair and maintenance, violation of existing regulations including the use of passwords and/or PIN by unauthorized and irresponsible party.

7. Segala hal yang terkait dengan pelanggaran ketentuan terutama yang bersinggungan dengan ranah hukum maka PT. Panin Sekuritas Tbk. akan menindaklanjuti dengan memproses ke pihak yang berwenang.

Any violation of provisions especially those pertaining to the realm of the law will be handed over by PT. Panin Sekuritas Tbk. to the authorities.

8. Nasabah akan membebaskan PT. Panin Sekuritas Tbk. dari segala tuntutan dan tanggung-jawab atas kerugian yang mungkin terjadi karena kegagalan koneksi, kegagalan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam mengakses fasilitas POST, termasuk penyalahgunaan akses fasilitas POST oleh pihak lain akibat kelalaian nasabah.

Customer will not held PT. Panin Sekuritas Tbk. liable to any claims and responsibility for any loss that may occur due to connection failure, hardware and software failure used in accessing POST facilities, including abuse of access to POST facilities by others due to customer negligence.

Dengan ditandatanganinya Formulir Registrasi ini maka Nasabah dianggap telah membaca, memahami, menerima dan bersedia tunduk kepada seluruh ketentuan yang terkait dengan penggunaan fasilitas POST.

By signing this Registration Form, customer will be deemed to have read, understood, accepted and willing to abide by the provisions relating to the use of POST facilities.

....., 20.....

Nasabah / Customer

**FORMULIR INFORMASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU
TAX INFORMATION FORM – INDIVIDUAL**

Negara Asal Sesuai Kartu Identitas : _____
Country of Origin as Shown on ID Card

Negara Tempat Lahir : _____ Tanggal lahir : DD/MM/YYYY
Country of Birth : _____ Date of birth

Pastikan Anda memberikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai
Make sure you give the sign (✓) in the appropriate box

1	<u>Nasabah memiliki kewajiban pajak kepada negara selain Indonesia</u> The customer has tax obligations to a country other than the Republic of Indonesia	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
2	<u>Nasabah merupakan penduduk dari Negara selain Indonesia</u> The customer is a citizen of a country other than the Republic of Indonesia	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No
3	<u>Nasabah adalah warga negara selain Indonesia</u> The customer holds citizenship of a country other than the Republic of Indonesia	<input type="checkbox"/> Ya / Yes	<input type="checkbox"/> Tidak / No

Jika Nasabah memilih “Ya” pada pernyataan di atas, tuliskan Taxpayer Identification Number (TIN)/Identitas Setara TIN dan Negara Domisili Pajak Nasabah.

If the Customer selects “Yes” for statement above, the Customer must write the Taxpayer Identification Number/any equivalent Tax ID and the Customer’s Country of Tax Residency.

No	<u>TIN/Identitas Setara TIN/Keterangan Lain</u> TIN/Equivalent Tax ID/Other Information	<u>Negara Domisili Pajak</u> Country of Tax Residency
1		
2		
3		

Apabila salah satu Negara Domisili Pajak adalah Amerika Serikat, Nasabah wajib mengisi TIN/SSN dan menyertakan Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).

If any of the Countries of Tax Residency above is the United States of America, the Customer must provide the TIN/SSN and fill out form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification).

PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER’S STATEMENT

Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

- Seluruh data dan/atau informasi yang tertera pada formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap dan PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) tidak memberikan saran maupun konsultasi dalam bentuk apa pun kepada Nasabah terkait dengan pengisian data atau informasi pada formulir ini.

All the data and/or information provided in this form is correct, accurate, and complete and that PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) did not give any advice or consultation by any means whatsoever to the Customer in relation to the data or information provided in this form.

- Dalam rangka pertukaran informasi perpajakan antarnegara berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada PANS untuk memberikan data Nasabah, termasuk data terkait rekening dan keuangan Nasabah kepada otoritas pajak dan/atau otoritas berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

For the exchange of tax information between countries under international taxation agreements, the Customer hereby authorizes PANS to provide the Customer’s data, including information on the Customer’s account(s) and financial data to any tax authorities and/or any other competent authorities in compliance with the prevailing laws and regulations.

- Jika terdapat perubahan data dan/atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada PANS melalui formulir ini atau sarana lainnya (jika ada), Nasabah akan memberitahukan perubahan data atau informasi tersebut kepada PANS dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh PANS kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.

If there is a change in the data and/or information provided by the Customer to PANS, the Customer shall notify PANS of such change within a period of no later than 30 (thirty) calendar days of the occurrence of the change or within any other period as may be notified by PANS to the Customer in any form and by any means.

- Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan data atau informasi yang Nasabah berikan kepada PANS dan Nasabah dengan ini membebaskan PANS dari segala macam tuntutan, gugatan, dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dalam pengisian formulir ini.

The Customer is fully liable for the truth, accuracy, and completeness of the data or information provided by the Customer to PANS and the Customer hereby indemnifies PANS against any and all claims proceedings, and/or any other legal action that may arise therefrom as well as from the completion of this form.

Nasabah / Customer